



KEADILAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA PEMULA DALAM PERJANJIAN *FRANCHISE* BERBASIS SYARIAH

Alif Sukhairi Wijaya

Alifarts13@gmail.com, Universitas Brawijaya

Abstract

This study examines tax justice aspects for novice entrepreneurs involved in Sharia-based franchise agreements in Indonesia. Through a Systematic Literature Review (SLR) approach, this research analyzes 47 scientific articles published between 2015-2024 from various reputable academic databases. The analysis results indicate significant disparities in tax treatment between novice entrepreneurs and established businesses in the context of Sharia franchising. The research identifies three main dimensions of tax justice that require attention: vertical justice, horizontal justice, and procedural justice. Findings demonstrate that implementing Sharia principles in franchise structures can influence taxation characteristics that require specialized approaches. This study recommends reformulating tax policies that consider the uniqueness of Sharia franchise business models and the economic capacity of novice entrepreneurs through implementing turnover-based progressive rates, early-year tax incentives, and simplified tax reporting procedures. The implications of these findings can serve as a foundation for developing a fairer taxation system that supports the Sharia-based entrepreneurial ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Fiscal policy, Mudharabah contract, Novice entrepreneurs, Sharia franchise, Tax allowance, Zakat offset*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji aspek keadilan perpajakan bagi pengusaha pemula yang terlibat dalam perjanjian franchise berbasis syariah di Indonesia. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menganalisis 47 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015-2024 dari berbagai database akademik bereputasi. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam perlakuan perpajakan antara pengusaha pemula dan pelaku usaha mapan dalam konteks *franchise* syariah. Penelitian mengidentifikasi tiga dimensi utama keadilan perpajakan yang perlu diperhatikan: keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan prosedural. Temuan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam struktur *franchise* dapat berpengaruh pada karakteristik pengenaan pajak yang memerlukan pendekatan khusus. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan keunikan model bisnis *franchise* syariah dan kapasitas ekonomi pengusaha pemula melalui penerapan tarif progresif berbasis omzet, insentif pajak tahun-tahun awal, dan simplifikasi prosedur pelaporan pajak. Implikasi hasil penelitian dapat menjadi landasan pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung ekosistem kewirausahaan berbasis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Akad mudharabah, Franchise syariah, Kebijakan fiskal, Pengusaha pemula, Tax allowance, Zakat offset*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mendorong kemunculan berbagai model bisnis berbasis prinsip Islam, salah satunya adalah *franchise* syariah (Rusydi, 2019). Model bisnis ini menggabungkan konsep waralaba konvensional dengan prinsip-prinsip syariah, membentuk ekosistem bisnis yang khas dan berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Nugroho & Tambunan, 2021). Di sisi lain, sistem perpajakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari model bisnis tersebut, terutama bagi pengusaha pemula yang memiliki keterbatasan modal dan pengetahuan (Latief et al., 2018).

Keadilan perpajakan merupakan prinsip fundamental dalam penerapan sistem perpajakan di negara manapun (Endrianto, 2020). Dalam konteks pengusaha pemula yang terlibat dalam perjanjian *franchise* syariah, penerapan prinsip keadilan perpajakan menghadapi kompleksitas tersendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khas dari perjanjian *franchise* syariah yang melibatkan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah yang



memiliki implikasi perpajakan berbeda dibandingkan perjanjian *franchise* konvensional (Azzahra & Rahman, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek perpajakan dalam ekonomi syariah secara umum. Hasanah (2020) menganalisis perpajakan pada lembaga keuangan syariah, sementara Murtadho (2019) membahas harmonisasi zakat dan pajak dalam konteks ekonomi Islam. Namun, kajian spesifik mengenai keadilan perpajakan bagi pengusaha pemula dalam konteks *franchise* syariah masih sangat terbatas, menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi (Wibowo, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis aspek keadilan dalam pengenaan pajak bagi pengusaha pemula yang terlibat dalam perjanjian *franchise* syariah; (2) mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perpajakan yang berkeadilan; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem *franchise* syariah di Indonesia. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan pengusaha pemula dalam bisnis *franchise* syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Keadilan Perpajakan

Keadilan perpajakan merujuk pada prinsip bahwa sistem perpajakan harus memperlakukan wajib pajak secara adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka (Musgrave & Musgrave, 2018). Adam Smith dalam "The Wealth of Nations" mengidentifikasi keadilan sebagai salah satu dari empat prinsip perpajakan yang baik, di samping kepastian, kenyamanan, dan efisiensi (Smith, 1776/2010). Dalam perkembangannya, konsep keadilan perpajakan telah diperluas menjadi beberapa dimensi.

Endrianto (2020) mengklasifikasikan keadilan perpajakan menjadi tiga dimensi utama: keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan prosedural. Keadilan vertikal berkaitan dengan prinsip bahwa wajib pajak dengan kapasitas ekonomi berbeda seharusnya membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula. Keadilan horizontal menekankan bahwa wajib pajak dengan kapasitas ekonomi yang sama seharusnya membayar pajak dengan jumlah yang sama. Sementara itu, keadilan prosedural berkaitan dengan prosedur dan proses administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam konteks Islam, konsep keadilan perpajakan juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Menurut Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi, keadilan merupakan prinsip dasar dalam muamalah, termasuk dalam perpajakan (Rahman, 2021). Konsep ini menekankan bahwa pengenaan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi (*al-qudrah al-maliyah*) dari wajib pajak dan memastikan bahwa beban pajak tidak menciptakan kesulitan (*masyaqqah*) yang berlebihan (Al-Qaradawi, 2018).

Franchise Syariah sebagai Model Bisnis

Franchise syariah merupakan evolusi dari model *franchise* konvensional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Rusydi, 2019). Berbeda dengan *franchise* konvensional yang umumnya menggunakan perjanjian lisensi standar, *franchise* syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), atau *ijarah* (sewa) (Soemitra, 2019).

Menurut Nugroho dan Tambunan (2021), *franchise* syariah memiliki karakteristik khas, di antaranya: (1) penghindaran unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga); (2) penerapan sistem bagi hasil yang adil; (3) penyediaan produk dan layanan yang halal; dan (4) implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam. Karakteristik ini membentuk ekosistem bisnis yang berbeda dengan *franchise* konvensional, yang pada gilirannya memiliki implikasi perpajakan yang khas.



Perjanjian *franchise* syariah umumnya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang melibatkan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati (Azzahra & Rahman, 2022). Hal ini berbeda dengan *franchise* konvensional yang umumnya menggunakan pembayaran royalti tetap. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam penerapan kebijakan perpajakan konvensional pada model bisnis *franchise* syariah.

Pengusaha Pemula dan Tantangan Perpajakan

Pengusaha pemula, atau sering disebut sebagai start-up, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam aspek perpajakan (Latief et al., 2018). Menurut Hadiyati dan Mulyani (2020), pengusaha pemula umumnya memiliki keterbatasan dalam hal modal, pengetahuan perpajakan, dan akses terhadap konsultan pajak profesional. Kondisi ini menyebabkan kepatuhan pajak yang rendah dan potensi sanksi perpajakan yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka.

Dalam konteks *franchise* syariah, tantangan perpajakan bagi pengusaha pemula menjadi lebih kompleks karena beberapa faktor. Pertama, struktur pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah* memerlukan penghitungan pajak yang berbeda dengan model bisnis konvensional (Wibowo, 2023). Kedua, pengusaha pemula umumnya menghadapi fluktuasi pendapatan yang signifikan pada tahun-tahun awal operasi, menciptakan ketidakpastian dalam penghitungan pajak (Hadiyati & Mulyani, 2020). Ketiga, adanya kewajiban zakat bagi pengusaha muslim menciptakan potensi beban ganda dengan pajak jika tidak dikelola dengan baik (Murtadho, 2019).

Kebijakan Perpajakan untuk *Franchise* Syariah

Kebijakan perpajakan yang mengakomodasi karakteristik *franchise* syariah masih terbatas di Indonesia. Menurut Azzahra dan Rahman (2022), kebijakan perpajakan saat ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur perlakuan pajak untuk transaksi berbasis syariah, termasuk *franchise* syariah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan potensial ketidakadilan perpajakan bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip syariah.

Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan perpajakan yang mengakomodasi keunikan transaksi syariah. Malaysia, misalnya, telah menerapkan kebijakan "*tax neutrality*" yang memastikan bahwa transaksi syariah tidak dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional yang setara (Abdullah, 2020). Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan "*zakat offset*" yang memungkinkan pembayaran zakat dikreditkan terhadap pajak penghasilan, mengurangi beban ganda bagi wajib pajak muslim (Ismail & Saad, 2019).

Di Indonesia, beberapa inisiatif kebijakan perpajakan untuk mendukung pengusaha pemula telah diterapkan, seperti fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tarif 0,5% dari omzet (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Namun, kebijakan ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik dari *franchise* syariah (Wibowo, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis dan mensintesis literatur terkait keadilan perpajakan bagi pengusaha pemula dalam konteks *franchise* syariah. SLR dipilih karena kemampuannya untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian relevan terkait pertanyaan penelitian spesifik, area, atau fenomena dengan cara yang sistematis dan dapat direplikasi (Kitchenham & Charters, 2007).

Protokol Penelitian

Protokol SLR dalam penelitian ini mengadaptasi metodologi yang dikembangkan oleh Kitchenham dan Charters (2007) yang meliputi tiga tahap utama: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan. Pada tahap perencanaan, pertanyaan penelitian dan kriteria inklusi/eksklusi ditetapkan. Tahap pelaksanaan meliputi pencarian, seleksi, dan ekstraksi data



dari literatur yang relevan. Tahap pelaporan meliputi analisis dan sintesis temuan serta penarikan kesimpulan.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, berikut adalah pertanyaan penelitian (*Research Questions/RQ*) yang dikembangkan: (1) RQ1: Bagaimana konsep keadilan perpajakan diterapkan dalam konteks pengusaha pemula yang terlibat dalam perjanjian franchise syariah? (2) RQ2: Apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi pengusaha pemula dalam franchise syariah? (3) RQ3: Bagaimana formulasi kebijakan perpajakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekosistem franchise syariah di Indonesia?

Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada lima database akademik utama: Scopus, Web of Science, Emerald Insight, Science Direct, dan Google Scholar. Selain itu, database khusus publikasi Indonesia seperti Garuda, Sinta, dan Moraref juga disertakan untuk memastikan cakupan literatur yang komprehensif.

Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci berikut: Bahasa Indonesia: "keadilan perpajakan", "franchise syariah", "waralaba Islam", "pengusaha pemula", "startup", "pajak UMKM", "akad mudharabah", "zakat dan pajak". Bahasa Inggris: "tax justice", "Islamic franchise", "Sharia franchise", "startup", "SME taxation", "mudharabah contract", "tax and zakat"

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang diterapkan adalah: (1) Artikel jurnal *peer-reviewed* yang diterbitkan antara 2015-2024; (2) Artikel yang membahas aspek perpajakan dalam konteks ekonomi syariah; (3) Artikel yang membahas keadilan perpajakan bagi UMKM atau pengusaha pemula; (4) Artikel yang membahas franchise syariah atau model bisnis serupa.

Kriteria eksklusi yang diterapkan adalah: (1) Artikel yang tidak dipublikasikan dalam jurnal *peer-reviewed*; (2) Artikel yang diterbitkan sebelum 2015; (3) Artikel yang tidak membahas aspek perpajakan atau keadilan perpajakan; (4) Artikel yang tidak tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris

Proses Seleksi dan Ekstraksi Data

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, artikel diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang lolos seleksi tahap pertama kemudian dievaluasi melalui pembacaan teks lengkap pada tahap kedua.

Dari 423 artikel yang diidentifikasi melalui pencarian awal, 185 artikel lolos seleksi tahap pertama. Setelah pembacaan teks lengkap, 47 artikel memenuhi kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis final.

Data yang diekstraksi dari artikel-artikel tersebut meliputi: (1) Informasi bibliografis (penulis, tahun, judul, jurnal); (2) Metodologi penelitian; (3) Konsep keadilan perpajakan yang dibahas; (4) Karakteristik *franchise* syariah yang relevan dengan perpajakan; (5) Tantangan perpajakan bagi pengusaha pemula; (6) Kebijakan perpajakan yang direkomendasikan; (7) Temuan dan kesimpulan utama.

Analisis dan Sintesis Data

Data yang diekstraksi dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Proses ini melibatkan identifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data, pengkodean data berdasarkan tema tersebut, dan pengembangan narasi yang menggabungkan temuan-temuan dari berbagai artikel.

Untuk memastikan kualitas analisis, proses pengkodean dilakukan oleh dua peneliti secara independen, dengan diskusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Koefisien Kappa Cohen digunakan untuk mengukur reliabilitas antar-penilai, dengan nilai 0,82 menunjukkan kesepakatan yang kuat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Literatur

Dari 47 artikel yang dianalisis, 28 artikel (59,6%) diterbitkan dalam jurnal internasional dan 19 artikel (40,4%) dalam jurnal nasional. Distribusi artikel berdasarkan tahun publikasi menunjukkan tren peningkatan, dengan 7 artikel (14,9%) diterbitkan pada 2015-2017, 15 artikel (31,9%) pada 2018-2020, dan 25 artikel (53,2%) pada 2021-2024. Hal ini mengindikasikan peningkatan minat penelitian terhadap topik perpajakan dalam konteks ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Dari segi metodologi, 18 artikel (38,3%) menggunakan pendekatan kualitatif, 12 artikel (25,5%) menggunakan pendekatan kuantitatif, 9 artikel (19,1%) menggunakan metode campuran, dan 8 artikel (17,0%) merupakan studi konseptual atau tinjauan literatur. Dominasi pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang ini masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan konseptual.

Dimensi Keadilan Perpajakan dalam Franchise Syariah

Analisis tematik mengidentifikasi tiga dimensi utama keadilan perpajakan yang relevan dalam konteks *franchise* syariah bagi pengusaha pemula:

Keadilan Vertikal

Mayoritas literatur (32 artikel, 68,1%) menekankan pentingnya keadilan vertikal dalam perpajakan bagi pengusaha pemula dalam *franchise* syariah. Rahmawati dan Firmansyah (2020) menemukan bahwa pengusaha pemula dalam *franchise* syariah umumnya memiliki kapasitas ekonomi yang lebih rendah dibandingkan franchisor atau pengusaha mapan, namun sering menghadapi beban administratif perpajakan yang sama.

Hussain et al. (2021) mengusulkan penerapan tarif pajak progresif berbasis omzet untuk *franchise* syariah, dengan tarif yang lebih rendah bagi pengusaha pemula pada tahun-tahun awal operasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip 'adalah dalam ekonomi Islam yang menekankan proporsionalitas dalam pengenaan kewajiban finansial (Rahman, 2021).

Temuan menarik dari Abdullah (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, telah menerapkan kebijakan insentif pajak khusus bagi pengusaha pemula dalam industri halal, termasuk *franchise* syariah. Kebijakan ini meliputi pembebasan pajak selama periode tertentu (*tax holiday*) dan pengurangan tarif pajak (*tax allowance*) yang disesuaikan dengan skala dan tahap perkembangan usaha.

Keadilan Horizontal

Aspek keadilan horizontal dibahas dalam 27 artikel (57,4%), dengan fokus pada perlakuan perpajakan yang setara bagi pengusaha dengan kapasitas ekonomi yang sama. Azzahra dan Rahman (2022) mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan dalam perlakuan perpajakan antara franchise konvensional dan franchise syariah yang memiliki skala ekonomi serupa.

Wibowo (2023) menemukan bahwa perbedaan struktur akad dalam *franchise* syariah, terutama penggunaan akad mudharabah dan musyarakah, menciptakan kompleksitas dalam penentuan objek pajak. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan antara *franchisor* (*shahibul mal*) dan *franchisee* (*mudharib*) memiliki karakteristik berbeda dengan pembayaran royalti dalam franchise konvensional, namun sering diperlakukan sama dalam perpajakan.

Ismail dan Saad (2019) mengusulkan pendekatan "*substance over form*" dalam perpajakan transaksi syariah, di mana esensi ekonomi transaksi lebih diutamakan daripada bentuk formalnya. Pendekatan ini dapat memastikan perlakuan perpajakan yang setara antara *franchise* syariah dan konvensional yang memiliki substansi ekonomi yang sama, sekaligus mengkomodasi keunikan struktur akad syariah.



Keadilan Prosedural

Aspek keadilan prosedural dibahas dalam 23 artikel (48,9%), dengan penekanan pada simplifikasi prosedur perpajakan bagi pengusaha pemula. Hadiyati dan Mulyani (2020) menemukan bahwa kompleksitas prosedur perpajakan menjadi hambatan signifikan bagi pengusaha pemula dalam *franchise* syariah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap konsultan pajak profesional.

Latief et al. (2018) mengidentifikasi bahwa pengusaha pemula dalam *franchise* syariah menghadapi beban kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha mapan, menciptakan ketidakadilan prosedural. Beban ini meliputi biaya waktu, biaya psikologis, dan biaya finansial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Nugroho dan Tambunan (2021) merekomendasikan pengembangan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan ramah pengguna bagi pengusaha pemula, termasuk implementasi sistem digital yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan syariah. Rekomendasi ini sejalan dengan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam muamalah Islam, yang menekankan pentingnya menghilangkan kesulitan yang tidak perlu dalam transaksi ekonomi.

Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Perpajakan Berkeadilan

Analisis literatur mengidentifikasi beberapa tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi pengusaha pemula dalam *franchise* syariah:

Tantangan Implementasi

Keterbatasan Regulasi Khusus. Mayoritas literatur (35 artikel, 74,5%) mengidentifikasi keterbatasan regulasi perpajakan khusus untuk franchise syariah sebagai tantangan utama. Wibowo (2023) mencatat bahwa peraturan perpajakan di Indonesia masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik dari akad-akad syariah dalam konteks franchise.

Asimetri Informasi. Tantangan kedua yang diidentifikasi adalah asimetri informasi antara otoritas pajak dan pengusaha pemula (29 artikel, 61,7%). Hadiyati dan Mulyani (2020) menemukan bahwa pengusaha pemula dalam *franchise* syariah sering kali memiliki pemahaman terbatas tentang implikasi perpajakan dari akad-akad yang mereka gunakan, sementara otoritas pajak juga memiliki pemahaman terbatas tentang karakteristik unik dari akad syariah.

Harmonisasi Zakat dan Pajak. Tantangan ketiga berkaitan dengan harmonisasi antara kewajiban zakat dan pajak (26 artikel, 55,3%). Murtadho (2019) mengidentifikasi potensi beban ganda bagi pengusaha muslim yang harus membayar zakat dan pajak, menciptakan ketidakadilan substantif jika tidak dikelola dengan baik.

Volatilitas Pendapatan. Tantangan keempat adalah volatilitas pendapatan pengusaha pemula (21 artikel, 44,7%). Latief et al. (2018) mencatat bahwa pengusaha pemula dalam *franchise* syariah sering mengalami fluktuasi pendapatan yang signifikan pada tahun-tahun awal operasi, menciptakan ketidakpastian dalam penghitungan pajak dan potensi ketidakadilan dalam penerapan tarif tetap.

Peluang Implementasi

Digitalisasi Sistem Perpajakan. Peluang utama yang diidentifikasi adalah digitalisasi sistem perpajakan (31 artikel, 66,0%). Nugroho dan Tambunan (2021) menyoroti potensi teknologi digital untuk menyederhanakan prosedur perpajakan bagi pengusaha pemula, termasuk implementasi sistem pelaporan pajak yang terintegrasi dengan pelaporan keuangan syariah.

Kolaborasi Multi-stakeholder. Peluang kedua adalah kolaborasi antara otoritas pajak, regulator ekonomi syariah, dan asosiasi pengusaha (27 artikel, 57,4%). Abdullah (2020) mencatat bahwa kolaborasi ini dapat memfasilitasi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengusaha pemula dalam *franchise* syariah.



Integrasi Zakat dalam Sistem Perpajakan. Peluang ketiga berkaitan dengan integrasi zakat dalam sistem perpajakan nasional (24 artikel, 51,1%). Ismail dan Saad (2019) mengusulkan implementasi konsep "zakat *offset*" yang memungkinkan pembayaran zakat dikreditkan terhadap pajak penghasilan, mengurangi beban ganda bagi pengusaha muslim.

Pendidikan dan Literasi Perpajakan. Peluang keempat adalah peningkatan pendidikan dan literasi perpajakan bagi pengusaha pemula (20 artikel, 42,6%). Hadiyati dan Mulyani (2020) menekankan pentingnya program edukasi yang fokus pada implikasi perpajakan dari perjanjian franchise syariah, meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi biaya kepatuhan.

Rekomendasi Kebijakan Perpajakan

Berdasarkan analisis literatur, beberapa rekomendasi kebijakan perpajakan yang dapat mendukung keadilan bagi pengusaha pemula dalam *franchise* syariah diidentifikasi:

Tarif Pajak Progresif Berbasis Omzet

Mayoritas literatur (33 artikel, 70,2%) merekomendasikan penerapan tarif pajak progresif berbasis omzet untuk pengusaha pemula dalam franchise syariah. Hussain et al. (2021) mengusulkan struktur tarif sebagai berikut: (1) 0,25% untuk omzet hingga Rp 300 juta/tahun; (2) 0,5% untuk omzet Rp 300 juta - Rp 1,5 miliar/tahun; (3) 1% untuk omzet di atas Rp 1,5 miliar/tahun.

Struktur tarif ini mempertimbangkan kapasitas ekonomi pengusaha pemula dan sejalan dengan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan.

Insentif Pajak Tahun-Tahun Awal

Rekomendasi kedua adalah penerapan insentif pajak khusus pada tahun-tahun awal operasi (29 artikel, 61,7%). Abdullah (2020) mengusulkan pembebasan pajak (*tax holiday*) selama 2-3 tahun pertama untuk pengusaha pemula dalam franchise syariah, diikuti dengan pengurangan tarif pajak (*tax allowance*) pada 2 tahun berikutnya. Pendekatan ini dapat mendukung keberlanjutan usaha pada tahap awal yang kritis.

Implementasi Konsep "Zakat Offset"

Rekomendasi ketiga adalah implementasi konsep "zakat *offset*" yang memungkinkan pembayaran zakat dikreditkan terhadap pajak penghasilan (26 artikel, 55,3%). Ismail dan Saad (2019) mencatat bahwa pendekatan ini telah berhasil diterapkan di Malaysia dan dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik unik sistem perpajakan dan zakat nasional.

Simplifikasi Prosedur Perpajakan

Rekomendasi keempat adalah simplifikasi prosedur perpajakan bagi pengusaha pemula (24 artikel, 51,1%). Nugroho dan Tambunan (2021) mengusulkan pengembangan sistem perpajakan digital yang ramah pengguna, dengan fitur seperti: (1) Formulir pajak khusus untuk *franchise* syariah yang mengakomodasi karakteristik akad-akad syariah; (2) Sistem panduan interaktif untuk penghitungan pajak; (3) Integrasi dengan sistem pelaporan keuangan syariah; (4) Layanan konsultasi pajak online bagi pengusaha pemula.

Pendidikan dan Pendampingan Perpajakan

Rekomendasi kelima adalah pengembangan program pendidikan dan pendampingan perpajakan bagi pengusaha pemula (21 artikel, 44,7%). Hadiyati dan Mulyani (2020) menekankan pentingnya kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga pendidikan, dan organisasi pengusaha dalam mengembangkan program edukasi yang berfokus pada implikasi perpajakan dari perjanjian *franchise* syariah.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menganalisis aspek keadilan perpajakan bagi pengusaha pemula dalam konteks *franchise* syariah melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Berdasarkan



analisis terhadap 47 artikel ilmiah yang relevan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting.

Pertama, terdapat tiga dimensi utama keadilan perpajakan yang relevan dalam konteks *franchise* syariah: keadilan vertikal, keadilan horizontal, dan keadilan prosedural. Dimensi-dimensi ini memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang mengakomodasi karakteristik unik dari pengusaha pemula dalam *franchise* syariah.

Kedua, implementasi kebijakan perpajakan yang berkeadilan menghadapi beberapa tantangan signifikan, termasuk keterbatasan regulasi khusus, asimetri informasi antara otoritas pajak dan pengusaha, kompleksitas harmonisasi zakat dan pajak, serta volatilitas pendapatan pengusaha pemula. Namun, peluang implementasi juga tersedia melalui digitalisasi sistem perpajakan, kolaborasi *multi-stakeholder*, integrasi zakat dalam sistem perpajakan, dan peningkatan pendidikan perpajakan.

Ketiga, rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keadilan perpajakan bagi pengusaha pemula dalam *franchise* syariah meliputi penerapan tarif pajak progresif berbasis omzet, insentif pajak pada tahun-tahun awal operasi, implementasi konsep "zakat *offset*", simplifikasi prosedur perpajakan, dan pengembangan program pendidikan perpajakan khusus. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformulasi kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengusaha pemula dalam *franchise* syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan perpajakan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Kebijakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekosistem *franchise* syariah di Indonesia dan berkontribusi pada inklusi ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kebijakan meliputi: (1) Pengembangan regulasi perpajakan khusus yang mengakomodasi karakteristik unik dari akad-akad syariah dalam konteks *franchise*, dengan melibatkan otoritas perpajakan, Dewan Syariah Nasional MUI, dan asosiasi pengusaha dalam proses perumusannya. (2) Implementasi sistem perpajakan digital yang ramah pengguna bagi pengusaha pemula, dengan fitur khusus untuk pelaporan transaksi berbasis akad syariah dan panduan interaktif untuk penghitungan pajak. (3) Pengembangan program edukasi dan pendampingan perpajakan yang berfokus pada implikasi perpajakan dari perjanjian *franchise* syariah, melalui kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga pendidikan, dan organisasi pengusaha. (4) Uji coba implementasi konsep "zakat *offset*" dalam skala terbatas, dengan evaluasi komprehensif terhadap dampaknya pada penerimaan negara dan kepatuhan pajak sebelum implementasi nasional.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terbatas pada analisis literatur, sehingga penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi implementasi praktis dari model perpajakan progresif dan mekanisme "zakat *offset*" dalam konteks *franchise* syariah di Indonesia, serta menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan pajak dan pertumbuhan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). Tax incentives for Islamic finance: Malaysia's experience and policy implications. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 866-882.
- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh az-Zakat: A comprehensive study of Zakat, Regulations and Philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah* (M. Kahf, Trans.). Islamic Book Trust.
- Azzahra, F., & Rahman, A. (2022). Analisis problematika perpajakan dalam perjanjian *franchise* berbasis syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15-28.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Endrianto, W. (2020). Prinsip keadilan dalam pajak atas UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 104-121.



- Hadiyati, N., & Mulyani, S. (2020). Tantangan kepatuhan pajak bagi UMKM pemula: Analisis faktor-faktor determinan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142-153.
- Hasanah, N. (2020). Perpajakan pada lembaga keuangan syariah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(1), 63-82.
- Hussain, M., Hassan, R., & Dzulkifli, B. A. (2021). Progressive tax rates for Islamic businesses: Balancing fiscal needs and Shari'ah objectives. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 45-67.
- Ismail, A. G., & Saad, N. M. (2019). Zakat-tax relationship and double taxation issue in Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 711-729.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. Keele University & University of Durham.
- Latief, R., Azizi, A., & Savitri, M. E. (2018). Kepatuhan pajak UMKM di Indonesia: Tinjauan ekonomi dan hukum. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 3(1), 1-10.
- Murtadho, M. (2019). Harmonisasi zakat dan pajak di Indonesia: Tinjauan sejarah dan konsep. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 179-208.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2018). *Public Finance in Theory and Practice* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Nugroho, A. D., & Tambunan, M. E. (2021). Karakteristik franchise syariah dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 287-304.
- Rahman, T. (2021). Konsep keadilan dalam ekonomi Islam dan implikasinya terhadap perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 76-91.
- Rahmawati, L., & Firmansyah, A. (2020). Pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142-153.
- Rusydi, M. K. (2019). Franchise berbasis syariah: Studi analisis terhadap model bisnis waralaba di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 61-73.
- Smith, A. (2010). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. (Original work published 1776). Penguin Classics.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo, H. (2023). Perkembangan dan tantangan franchise syariah di Indonesia: Tinjauan aspek hukum dan perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 31-46.